

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PRAKTIK JUAL BELI
DARAH OLEH PELAKU TENAGA
KESEHATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

Winly Aprilia Watak¹

Firdja Baftim²

Grace M. F. Karwur³

Abstrak

Praktik jual beli darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas melarang segala bentuk komersialisasi darah, mengingat darah adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik jual beli darah oleh tenaga kesehatan serta mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku menurut ketentuan dalam UU Kesehatan 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memiliki hak atas pemulihan dan perlindungan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, tenaga kesehatan yang terlibat dapat dikenai sanksi disiplin profesi, pidana penjara, dan/atau denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang ketat terhadap praktik pelayanan darah sangat diperlukan untuk menjamin hak pasien dan mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, jual beli darah, tenaga kesehatan, korban, Undang-Undang Kesehatan 2023.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin⁴ yang bisa diartikan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap warganya dapat hidup dengan baik, sehat, dan sejahtera baik secara fisik maupun mental tentunya dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dari itu HAM sangat berperan penting untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya tanpa ada diskriminasi atau pembatasan terhadap hak-hak dasar setiap individu. HAM memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, serta memiliki akses yang setara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati kehidupan yang layak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI kesehatan adalah keadaan baik seluruh bagian-bagian badan/tubuh,⁵ sedangkan menurut Konstitusi *World Health Organization* atau yang disingkat dengan WHO menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap.”⁶ Dapat disimpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena kesehatan adalah sumber utama energi dan kekuatan manusia. Kesehatan yang baik

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁵ “Kesehatan”, KBBI Daring, Web, 05 Agustus 2024

⁶ WHO “Kesehatan dan Kesejahteraan”, who.int, 2024, <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being>, Diakses pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 17.51.

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010498

² Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

mendasari kemampuan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan produktif, menghadapi berbagai tantangan, dan menikmati kualitas hidup yang optimal, tanpa kesehatan yang terjaga dengan baik maka manusia akan kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara optimal seperti bekerja, belajar, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan menikmati kehidupannya.

Terkait dengan kesehatan, maka tenaga kesehatan berperan penting dalam masyarakat karena mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Mereka tidak hanya menyediakan perawatan medis, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan baik kepada komunitas maupun individu, melalui pelayanan yang mereka berikan, tenaga kesehatan membantu menjaga kesejahteraan masyarakat, mencegah penyakit, dan mendukung proses pemulihan, sehingga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif, hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi “bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”⁷

Terdapat begitu banyak kegiatan dan inisiatif di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk membantu pasien, mulai dari penyediaan layanan medis dan terapi yang komprehensif, pelaksanaan program pencegahan penyakit, hingga dukungan psikososial dan edukasi kesehatan, setiap

upaya ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu pasien secara holistik, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka salah satu kegiatan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk meningkatkan kesehatan dan memenuhi hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya adalah pelayanan darah. Pengertian Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.⁸

Tujuan pelayanan transfusi darah juga untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam keadaan darurat atau genting, seperti saat kecelakaan, operasi besar, atau kondisi medis yang mengakibatkan pasien kehilangan darah dalam jumlah yang besar, dengan menyediakan darah yang diperlukan, pelayanan ini memainkan peran krusial dalam stabilisasi kondisi pasien dan pemulihan mereka, serta mengurangi risiko komplikasi serius atau bahkan angka kematian.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting bagi Indonesia untuk memastikan pasokan dan penyediaan darah yang memadai, mengingat peran vital darah dalam menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa manusia. Pasokan darah yang cukup dan terkelola dengan baik akan mendukung penanganan situasi darurat medis dan memastikan bahwa kebutuhan transfusi darah dapat dipenuhi secara efektif, sehingga mendukung keselamatan dan kesejahteraan pasien di seluruh negeri, seperti yang tertulis dalam Peraturan Kementerian Kesehatan “bahwa darah dan produk darah memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersedian, keamanan dan kemudahan akses terhadap darah dan produk darah harus dapat dijamin. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan *World Health Assembly (WHA)* 63.12

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.

on Availability, safety and quality of blood products, bahwa kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atas darah dan produk darah (*self sufficiency in the supply of blood and blood products*) dan jaminan keamanannya merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan nasional yang penting.”⁹

Menurut standar WHO, setiap negara seharusnya memiliki persediaan darah minimal 2% dari jumlah penduduknya dengan jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa per tahun 2022, idealnya ada sekitar 5,5 juta kantong darah total per tahun yang tersedia, baik di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) maupun Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Sayangnya, saat ini hanya tersedia rata-rata 4 juta kantong darah per tahun, yakni 90% berasal dari donor darah sukarela dan sisanya dari donor pengganti.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa jumlah stok darah yang tersedia di Indonesia masih jauh di bawah estimasi kebutuhan ideal yang ditetapkan oleh standar WHO. Hal ini menjadi peringatan penting untuk memastikan bahwa darah tidak disalahgunakan dan dikelola dengan cara yang etis, serta menekankan perlunya upaya lebih dalam meningkatkan pasokan darah dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah secara sukarela. Hal tersebut tentunya sangat menyedihkan karena pasokan darah seharusnya memadai di setiap negara, termasuk di Indonesia. Darah adalah sumber kehidupan dan kesehatan bagi masyarakat, dan keterbatasan stok darah dapat menimbulkan risiko serius bagi pasien yang memerlukannya, terutama dalam situasi darurat atau untuk pengobatan penyakit kronis. Kekurangan pasokan darah dapat memperburuk kondisi pasien, mengancam

keselamatan mereka, dan menghambat upaya penyembuhan serta perawatan yang diperlukan, sehubungan dengan itu maka pemerintah Indonesia mengambil langkah aman agar supaya darah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan kesehatan bagi masyarakat tidak diperdagangkan untuk kepentingan pribadi, yang tertuang dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Pelayanan darah merupakan Upaya Kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan, serta tidak untuk tujuan komersial.”¹¹ Ini berarti bahwa darah yang didonorkan secara sukarela seharusnya tersedia secara gratis bagi orang-orang yang membutuhkannya, tanpa dipungut biaya apa pun. Prinsip ini mendukung bahwa darah adalah sumber kehidupan yang harus diakses oleh semua orang yang membutuhkannya tanpa adanya beban finansial, dan memastikan bahwa sistem pasokan darah tetap adil dan berfokus pada kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk menjerat para pelaku jual beli darah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 431 yang berbunyi: “Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Besar harapan pemerintah dan masyarakat bahwa dengan adanya hukuman tersebut, para pelaku yang dengan sengaja memperjualbelikan darah demi kepentingan pribadi akan merasa jera dan tidak melakukan tindakan terlarang tersebut. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah kerugian serius baik bagi pasien yang membutuhkan darah maupun bagi citra tenaga kesehatan, serta

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.

¹⁰ Kemenkes, “Peringatan Hari Donor Sedunia”, yankes.kemkes.go.id, Juni, 2023, <https://yankes.kemkes.go.id/read/1188/peringatan-hari-donor-darah-sedunia-tahun-2023>, Diakses pada 5 Agustus 2024, Pukul 19.38.

¹¹ Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

memastikan bahwa sistem pasokan darah tetap terjaga dengan integritas dan etika. Pada kenyataannya, masih terdapat kasus di mana darah menjadi sarana bagi oknum-oknum untuk meraih keuntungan dengan memperjualbelikannya. Hal yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa beberapa oknum tersebut berprofesi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Praktik tidak etis ini tidak hanya merugikan pasien yang membutuhkan darah, tetapi juga mencoreng reputasi profesi kesehatan dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, seperti kasus yang terjadi di Kota Surabaya pada Juli tahun 2021 kemarin. Tiga petugas Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu Yogi Agung Prima Wardana, Bernadya Anisah Krismaningtyas dan Mohammad Yusuf Efendi menjadi pelaku jual beli plasma konvalesen bagi pasien COVID-19.¹² Tranfusi Konvalesen sendiri merupakan upaya medis yang dilakukan dengan cara memberikan plasma, yaitu bagian dari darah yang mengandung antibodi penyintas COVID-19 dan hanya boleh digunakan untuk kondisi kedaruratan, sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pada pasien COVID-19 pada waktu itu.¹³ Jaksa Penuntut Umum Rakhmad Hari Basuki menjelaskan bahwa terdakwa Yogi, yang bekerja di PMI Surabaya, melihat peluang mendapatkan keuntungan dari menjual plasma darah konvalesen pada Juli-Agustus 2021. Mengetahui hal tersebut, Yogi menghubungi rekannya Bernadya untuk menawarkan plasma darah konvalesen kepada keluarga pasien COVID-19 yang

membutuhkan dan memintanya mempromosikan plasma tersebut kepada pasien lain. Bernadya kemudian memposting penawaran di *Facebook*, hal yang sama dilakukan oleh Mohamad Yusuf. Mereka mendapat janji bayaran sekitar Rp200.000 sampai Rp350.000 untuk setiap orang yang mendonorkan plasma darahnya. Untuk mendapatkan stok plasma, Bernadya dan Yusuf berpura-pura menjadi pasien COVID-19 yang membutuhkan donor, lalu mengelabui penyintas COVID-19 agar bersedia mendonorkan plasma mereka. Pada 4 Agustus 2021, polisi yang menyamar sebagai keluarga pasien berhasil menangkap Bernadya di rumahnya di Sidoarjo, dan sehari setelahnya Yogi ditangkap di Surabaya. Dalam pemeriksaan, Yogi mengaku sudah menjual plasma darah sebanyak dua kali, dengan harga Rp3.500.000,00 untuk plasma darah golongan O+ dan Rp5.000.000,00 juta untuk AB+. Yusuf juga mengaku telah membantu 12 kali pendonor dengan menyamar sebagai keluarga pasien COVID-19. Ketiga oknum pegawai PMI tersebut didakwa dengan Pasal 195 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena mencari keuntungan dari praktik tersebut.¹⁴

Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pasien yang memerlukan darah, tetapi juga mencemarkan profesi tenaga kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan integritas. Tindakan tersebut bertentangan dengan standar profesional yang diharapkan dari tenaga kesehatan, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 274a berbunyi bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.”¹⁵ sehingga

¹² CNN Indonesia, “Tiga Oknum PMI Surabaya Didakwa Jual-Beli Plasma Konvalesen”, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027100338-12-712945/tiga-oknum-pmi-surabaya-didakwa-jual-beli-plasma-konvalesen/amp), Oktober, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027100338-12-712945/tiga-oknum-pmi-surabaya-didakwa-jual-beli-plasma-konvalesen/amp>, Diakses pada 8 Agustus 2024, Pukul 20.16.

¹³ Kemenkes, “Kemenkes Dorong Penggunaan Terapi Plasma Konvalesen Pada Pasien COVID-19”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>, Januari, 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201210/5935955/kemenkes-dorong-penggunaan-terapi-plasma-konvalesen-pasien-covid-19/>, Diakses pada 8 Agustus 2024, Pukul 20.33.

¹⁴ CNN Indonesia, *Loc. Cit.*

¹⁵ Pasal 274a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

penting untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan mematuhi ketentuan ini secara ketat untuk menjaga kualitas pelayanan, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Kepatuhan terhadap standar ini adalah kunci untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan etis.

Menyinggung tentang tenaga kesehatan yang harus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional, dalam konteks pelayanan transfusi darah, mutu dan standar darah yang akan didonorkan menjadi hal yang sangat penting. Tenaga kesehatan yang memfasilitasi kegiatan donor darah harus memperhatikan dengan cermat kualitas darah yang didonorkan untuk memastikan bahwa darah tersebut aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan pasien yang akan menerima darah dan mencegah risiko yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Darah yang tak layak pakai atau tidak memenuhi standar untuk digunakan wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (4) Tentang Pelayanan Darah yang berbunyi bahwa “Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk digunakan dalam transfusi darah wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh UTD.”¹⁶ Hal tersebut sangat penting untuk melindungi keselamatan pasien karena jika darah yang tidak memenuhi standar digunakan, maka pasien akan dirugikan secara signifikan, baik dari segi materi maupun fisik, karena risiko terhadap kesehatan mereka menjadi sangat besar hingga bisa mengancam nyawa pasien tersebut, selain itu, praktik semacam ini jelas melanggar hak asasi manusia, mengingat pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas tanpa terancam oleh praktik tidak etis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “bahwa hak asasi manusia merupakan hak

dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;”¹⁷. Dalam kata lain pengaturan tersebut menegaskan bahwa dalam konteks pelayanan kesehatan, penghormatan terhadap hak asasi manusia mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Salah satu bentuk konkret dari penghormatan ini adalah dalam proses transfusi darah. Transfusi darah harus dilakukan secara jujur dan sesuai prosedur medis tanpa adanya motif komersial dari oknum tenaga kesehatan. Menjual atau mengambil keuntungan pribadi dari darah donor merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan, karena darah yang didonorkan adalah wujud solidaritas sosial dan tidak seharusnya dikomersialkan. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam proses transfusi darah bukan hanya soal etika profesi, tetapi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia pasien dan pendonor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban praktik jual beli darah oleh pelaku tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku praktik jual beli darah oleh pelaku tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

¹⁶ Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Darah Oleh Pelaku Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Situasi darurat ketika pasien sangat membutuhkan darah dimanfaatkan oleh oknum tenaga kesehatan untuk kepentingan pribadi, dengan cara meminta imbalan atau bahkan melakukan praktik jual beli darah kepada keluarga pasien. Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga mencederai prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam kondisi darurat, pasien dan keluarganya berada dalam posisi lemah dan rentan, sehingga tekanan psikologis dan urgensi kebutuhan kerap membuat mereka terpaksa menyetujui permintaan yang seharusnya tidak terjadi. Praktik semacam ini merupakan bentuk eksploitasi dan perbuatan melawan hukum yang harus ditindak tegas, karena mengabaikan hak pasien atas layanan medis yang adil, transparan, dan bebas dari unsur komersialisasi. Hak Pasien sendiri diatungkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa¹⁸ “Pasien mempunyai hak: a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya; b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya; c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah; e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.” Berangkat dari hal tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa

praktik jual beli darah di Indonesia jelas melanggar norma hukum sehingga sistem hukum negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban.

Perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan serta hak-hak dasar setiap warga negara atas layanan kesehatan yang aman, etis, dan manusiawi namun selama ini korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur.¹⁹ Ketimpangan ini mempertegas posisi lemah korban dalam sistem peradilan, di mana korban hanya berperan sebagai alat bukti tanpa memperoleh hak-hak asasi secara layak. Hal tersebut sangat terasa pada korban praktik jual beli darah oleh tenaga kesehatan. Biasanya, korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana dan baru menyadari risiko kesehatan atau kerugian setelah kejadian berlalu. Korban juga masih sulit mendapatkan informasi medis yang transparan, akses pengaduan yang ramah, atau bantuan hukum dan psikologis yang memadai. Akibatnya, korban merasa perlindungan hukum tidak benar-benar hadir mereka tetap merugi secara fisik, psikologis, sosial, bahkan ekonomi, sementara pelaku jarang mendapat sanksi yang setimpal. Sistem yang tidak berpihak pada korban ini membuat upaya pemulihan dan keadilan terasa jauh dari harapan, sehingga korban justru semakin terpinggirkan dan mudah dirugikan oleh proses yang seharusnya melindunginya.

Korban yang dirugikan akibat praktik ini berhak mendapatkan perlindungan hukum, maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban praktik jual beli darah dalam Undang-

¹⁸ Pasal 276 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

¹⁹ Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum., *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2019, hlm 3.

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup perlindungan pidana, administratif, serta hak atas keadilan dan pemulihan atau yang bisa kita sebut dengan perlindungan medis. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰ dengan kata lain, korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan dari negara. Dalam konteks jual beli darah oleh tenaga kesehatan, seseorang dapat dikategorikan sebagai korban apabila praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama atau tidak dilakukan secara sukarela. Namun, apabila pasien memang membutuhkan darah dan secara sukarela mengeluarkan biaya untuk mempercepat proses pengadaan darah, maka pasien tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai korban. Hal ini karena yang dibayarkan oleh pasien adalah biaya pengganti pengolahan darah dan hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah dimana pada keputusan menteri kesehatan tersebut menetapkan biaya pengganti pengolahan darah paling banyak sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong²¹ dan harga tersebut bukan merupakan harga darah itu sendiri. Biaya ini diatur secara resmi dan bertujuan untuk menutupi biaya pengolahan darah, bukan sebagai transaksi jual beli darah secara komersial yang bertujuan mencari keuntungan atau nirlaba. Jadi, meskipun pasien membayar sejumlah uang, selama pembayaran tersebut adalah untuk biaya pengolahan darah yang

sah dan bukan jual beli darah, pasien tidak dianggap sebagai korban praktik ilegal jual beli darah. Sebaliknya, korban adalah mereka yang darahnya diperoleh atau diperjualbelikan tanpa persetujuan atau secara paksa, yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak pendonor.

Pasal 119 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, secara tegas melarang setiap bentuk praktik jual beli darah manusia dengan alasan apapun, dan selanjutnya pada pasal 431 menetapkan sanksi pidana dan sanksi denda bagi para pelakunya. Dengan ketentuan ini, negara berupaya menjerat secara hukum pelaku praktik ilegal tersebut, bagi para korban ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaporkan pelanggaran dan menuntut keadilan atas kerugian yang diderita, baik dari segi fisik, psikologis maupun finansial.

Negara juga memberikan perlindungan administratif, seperti pencabutan izin praktik bagi tenaga kesehatan yang terlibat serta penghentian operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan praktik ilegal.²² Negara menjamin bahwa proses hukum terhadap tenaga kesehatan dilakukan dengan mekanisme profesional melalui permintaan rekomendasi dari majelis independen sebelum penyidikan, guna mencegah kriminalisasi profesi, tetapi tetap melindungi korban dari praktik malpraktik atau penyalahgunaan wewenang.

Perlindungan hak atas keadilan dan pemulihan atau perlindungan medis yang diberikan negara kepada korban yang pertama ada Hak Atas Informasi dimana korban praktik jual beli darah berhak mendapatkan **informasi yang lengkap, jujur, dan akurat** mengenai kondisi medis mereka.²³ Hak atas informasi ini sangat penting karena korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menerima darah dari sumber yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya. Melalui pemberian informasi, korban dapat memahami potensi risiko penyakit menular

²⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ Menteri Kesehatan, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah", hlm. 2.

²² Pasal 4 & 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²³ Pasal 276a & 278b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

yang mungkin timbul, seperti HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, sifilis, atau infeksi lainnya. Hak atas informasi ini juga merupakan bagian dari prinsip *informed consent* dalam pelayanan medis, yang menyatakan bahwa pasien harus diberi tahu secara jelas sebelum menerima tindakan medis,²⁴ termasuk transfusi darah. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga atau tenaga medis menyampaikan informasi secara benar, dan korban dapat menuntut pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan.

Pelayanan medis lanjutan terjadi setelah pasien menerima darah dari sumber yang tidak sah, korban mungkin mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan tindakan medis lanjutan, seperti pemeriksaan laboratorium tambahan, pengobatan intensif, atau bahkan rawat inap.²⁵ Dalam hal ini, negara melalui fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menyediakan akses yang mudah, terjangkau, dan bermutu kepada korban. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Pelayanan medis lanjutan juga penting untuk **mendeteksi dini** komplikasi atau penyakit akibat transfusi darah ilegal, serta untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan korban. Tanpa akses ini, korban berisiko mengalami kerusakan organ, penurunan kekebalan tubuh, atau bahkan kematian yang sebenarnya bisa dicegah melalui penanganan yang tepat.

Terakhir yang tidak kalah penting ada Rehabilitasi Fisik dan Mental, korban yang mengalami dampak dari transfusi darah yang diperjual belikan tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan **trauma psikologis dan sosial**.²⁶ Mereka mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, kemarahan, bahkan gangguan psikologis

seperti depresi atau *post-traumatic stress disorder* (PTSD), apalagi jika diketahui mereka tertular penyakit serius akibat transfusi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang holistik juga mencakup hak atas **rehabilitasi fisik dan mental**. Rehabilitasi fisik mencakup pemulihan kondisi tubuh akibat efek medis dari transfusi darah yang tidak aman, seperti pengobatan jangka panjang, fisioterapi, atau pemulihan daya tahan tubuh. Sementara itu, rehabilitasi mental melibatkan **konseling** psikologis, terapi trauma, dan dukungan sosial, agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan percaya diri dan kualitas hidup yang layak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban tindak pidana, juga termasuk korban praktik jual beli darah. Undang-undang ini memastikan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, hukum, dan administratif dalam proses peradilan pidana. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini, diukur dari tingkat ancaman selain dari para pihak pelapor, juga dari pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, para pengacara, atau para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang memiliki resistensi tinggi. Bentuk perlindungan ada dua jenis, yaitu perlindungan bagi *participant* dan *non participant whistleblower*. Bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan dalam bentuk perlindungan pengamanan fisik dan imbalan atau insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus.²⁷ Korban berhak atas **restitusi** atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku dan kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh negara apabila pelaku

²⁴ Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁷ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm ix.

tidak mampu membayar, ketentuan restitusi sendiri dituangkan dalam Pasal 7a Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, yang berbunyi bahwa²⁸ “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.” Sedangkan pengaturan ketentuan mengenai kompensasi dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 7 Ayat (2) & (3)²⁹ dimana “Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.” “Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dalam konteks ini, apabila seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana dan kemudian meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut, maka hak atas restitusi (ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku) atau kompensasi (ganti rugi yang dibayarkan oleh negara) tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, hak tersebut beralih kepada keluarga korban yang secara hukum dianggap sebagai ahli warisnya. Ahli waris ini bisa berupa pasangan, anak, orang tua, atau kerabat lain yang diakui berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita korban tetap dapat diwujudkan, meskipun korban telah meninggal dunia, serta untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

²⁸ Pasal 7a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁹ Pasal 7a ayat (2) & (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban turut memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan hukum di samping ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan perlindungan ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan langsung dan menjamin pemenuhan hak-hak korban yang tertuang dalam Pasal 12a ayat (1h), (1i), & (1j) yang berbunyi bahwa³⁰ “Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang: h. melakukan pengamanan dan pengawalan; i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.” Dengan adanya ketentuan ini, negara menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Jual Beli Darah Oleh Pelaku Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, secara tegas menyatakan bahwa “Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”³¹ Ketentuan ini memiliki makna yang sangat mendalam dan luas, baik dari sisi etika, hukum, maupun sosial. Pernyataan bahwa "dengan alasan apa pun" menegaskan bahwa larangan tersebut bersifat mutlak dan tidak mengenal pengecualian. Artinya, dalam kondisi apa pun baik darurat medis, alasan ekonomi, kebutuhan fasilitas kesehatan, maupun dalih bantuan kemanusiaan darah tetap tidak boleh menjadi objek transaksi komersial. Hal ini menunjukkan bahwa darah sebagai bagian dari tubuh manusia diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak

³⁰ Pasal 1 ayat (1h), (1i), & (1j) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ Pasal 119 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

dapat diperdagangkan atau dikomodifikasi, karena menyangkut martabat dan integritas manusia itu sendiri.

Larangan tersebut juga mencerminkan prinsip universal dalam etika medis, yaitu bahwa donasi darah harus didasarkan pada asas sukarela, tanpa tekanan, paksaan, atau motif keuntungan finansial. Dengan menetapkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan jual beli darah, negara berupaya mencegah praktik eksploitasi, khususnya terhadap kelompok masyarakat rentan yang mungkin terdorong untuk menjual darah karena tekanan ekonomi. Selain itu, praktik komersialisasi darah berisiko menurunkan kualitas dan keamanan darah yang didistribusikan ke pasien, karena bisa mendorong pendonor untuk menyembunyikan kondisi kesehatan mereka demi mendapatkan imbalan finansial. Lebih jauh lagi, ketentuan ini mempertegas tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyedia layanan kesehatan untuk memastikan tersedianya darah yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat tanpa harus melibatkan praktik jual beli.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa³² “Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika.” Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya tindakan medis lanjutan yang melibatkan penggunaan bagian tubuh manusia secara ilmiah dan bertanggung jawab untuk mendukung proses penyembuhan pasien.

Plasma darah yang merupakan bagian integral dari jaringan tubuh manusia memegang peranan yang sangat penting. Plasma adalah komponen cair dari darah yang terdiri atas air, protein, elektrolit, hormon, dan zat-zat lain yang berfungsi vital dalam menjaga homeostasis tubuh, mengangkut nutrisi dan limbah metabolik,

serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Sebagai bagian dari jaringan darah, plasma sering digunakan dalam berbagai terapi medis, terutama pada pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah, luka bakar parah, trauma berat, serta dalam penanganan penyakit autoimun dan gangguan imunodefisiensi.³³ Dalam praktik klinis modern, terapi dengan plasma termasuk plasma konvalesen telah terbukti menjadi alternatif pengobatan yang efektif dalam beberapa kondisi, termasuk dalam masa pandemi, di mana antibodi dari plasma donor digunakan untuk membantu mempercepat pemulihan pasien. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 120 Ayat (1) & (2) yang menyatakan bahwa³⁴ “Plasma dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan melalui pengolahan dan produksi.” “Plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikumpulkan dari donor untuk kepentingan memproduksi produk Obat derivat plasma.” Oleh karena itu, keberadaan plasma sebagai bagian dari jaringan tubuh memiliki nilai strategis dalam dunia kedokteran, khususnya untuk menunjang keberhasilan terapi dan pemulihan pasien.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memikul tanggung jawab besar dalam menjamin berjalannya sistem kesehatan secara optimal di Indonesia. Tanggung jawab tersebut mencakup lima aspek penting³⁵ Pertama, Merencanakan Upaya Kesehatan berarti pemerintah harus membuat kebijakan dan strategi yang jelas mengenai prioritas kesehatan, seperti penanggulangan penyakit, pengembangan fasilitas kesehatan, serta penyediaan tenaga medis yang kompeten. Kedua, Mengatur berarti pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur tentang bagaimana layanan

³² Pasal 123 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

³³ PMI, *Buku Pedoman Pelayanan Transfusi Darah*, 2015, hlm 12-13.

³⁴ Pasal 120 ayat (1) & (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

³⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

kesehatan diberikan, baik dari segi kualitas, aksesibilitas, maupun biaya yang dikenakan kepada masyarakat. Selanjutnya, Menyelenggarakan berarti pemerintah bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan, seperti memastikan fasilitas kesehatan yang ada dapat memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan tepat waktu. Kemudian, Membina menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penyelenggara layanan kesehatan, baik itu tenaga medis maupun lembaga kesehatan, agar mereka tetap berkompeten dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi medis. Terakhir, Mengawasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mencegah adanya penyimpangan atau ketidakadilan dalam penyelenggaraannya. Dalam keseluruhan proses tersebut, upaya kesehatan yang diselenggarakan harus bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali, baik dari segi biaya, lokasi, maupun kemudahan layanan. Artinya, setiap individu, termasuk mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah atau tinggal di daerah terpencil, tetap harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa menghadapi hambatan finansial atau geografis yang berat. sehingga setiap individu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

Ketentuan di atas menjelaskan perbuatan jual beli darah dilarang keras dalam dunia kesehatan dan akan sangat miris apabila oknum tenaga kesehatan yang menjadi dalang atas praktik ilegal tersebut, jika itu terjadi maka pelanggaran ini menjadi semakin berat mengingat mereka memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk melindungi pasien. Tenaga kesehatan adalah individu yang secara profesional dan etis telah mengemban tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang aman,

bermutu, dan berintegritas kepada masyarakat. Mereka dituntut untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi, mengutamakan keselamatan pasien, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik. Oleh karena itu, tindakan menjual atau memperdagangkan darah oleh tenaga medis bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah profesi serta pengingkaran terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada peran mereka sebagai pelayan kesehatan.

Beberapa peraturan telah disusun untuk mengatur kode etik dan ketentuan bagi tenaga medis, yang bertujuan melindungi hak-hak pasien diantaranya ialah pertama dalam Buku yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berjudul Kode Etik Kodekteran Indonesia (KODEKI) pada Pasal 9, 10 & 11 yang berbunyi bahwa³⁶ “Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.” “Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.” “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Praktik jual beli darah oleh tenaga kesehatan sangat jelas melanggar hukum, etika, serta prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Negara telah

³⁶ Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF, DFM., Dr. Soetedjo, SpS (K)., Dr. Sintak Gunawan, MA., Dr. dr. Yuli Budiningsih, SpF., Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SpS., Dr. Ade Firmansyah, SpF., *Kode Etik Kodekteran Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 4.

menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, mulai dari sanksi pidana, administratif, hingga hak atas pemulihan medis dan psikologis. Namun, perlindungan ini hanya akan benar-benar dirasakan jika masyarakat mendapatkan informasi yang transparan, akses pengaduan yang mudah, serta pendampingan hukum dan psikologis yang memadai. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang terus-menerus sangat penting agar korban tidak dirugikan dan kasus serupa tidak terulang di masa depan, sehingga setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan manusiawi.

2. Larangan praktik jual beli darah ditegaskan dalam Undang-Undang Kesehatan dan diperkuat oleh aturan pidana dalam KUHP baru, yang menetapkan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 431 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 345 huruf b KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku mulai tahun 2026). Selain itu, Pasal 346 ayat (1) KUIP baru juga mengatur bahwa siapa pun yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transfusi darah dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Dengan larangan mutlak ini, negara berupaya melindungi masyarakat dari eksploitasi, menjaga kepercayaan terhadap layanan kesehatan, serta memastikan bahwa darah hanya digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan keselamatan pasien, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik pelayanan darah agar tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan situasi gawat darurat untuk keuntungan pribadi. Edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak pasien dan bahaya jual beli darah harus dilakukan secara masif dan mudah diakses. Sistem pengaduan yang responsif serta pendampingan hukum dan psikologis juga penting agar korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan. Selain itu, penerapan sanksi tegas kepada pelaku harus konsisten dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
2. Pengawasan dan penegakan kode etik profesi sangat penting untuk memastikan sanksi atas praktik jual beli darah benar-benar berjalan. Pemerintah dan organisasi profesi harus rutin melakukan pemantauan terhadap semua proses layanan darah, dan segera menindak tenaga kesehatan yang terbukti melanggar dengan sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin praktik hingga proses hukum. Sanksi pidana berupa penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp200.000.000,00 sesuai Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru bisa diterapkan jika pelanggaran terbukti. Langkah tegas ini bertujuan menutup peluang penyalahgunaan, menumbuhkan efek jera, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pengawasan aktif dan komitmen menegakkan kode etik menjadi kunci agar sanksi berjalan efektif dan praktik jual beli darah dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astuti, A., K., Y., dkk. *Pelayanan Darah dan Manajemen Mutu Darah (Menegenal Lebih Dalam Tentang Darah, Transfusi Darah dan Teknologi Bank Darah)*. Banyumas: CV. Amerta Media. 2025.
- Firani, N., K. *Mengenal Sel-Sel Darah dan Kelainan Darah*. Malang: UB Press. 2018.
- Hadjon, P., M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- PMI. *Buku Pedoman Pelayanan Transfusi Darah*. 2015.
- Kenedi, J. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar. 2019.
- Komite Keperawatan. *Buku Standar Kode Etik Keperawatan Tahun 2017–2020*. Padang: Komite Keperawatan. 2017.
- Kurniati, A., & Efendi, F. *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika. 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT University Press. 2020.
- Muryani, S., dkk. *Standar Profesi Teknisi Pelayanan Darah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2021.
- Noviriska, & Atmoko, D. *Hukum Kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Purwadianto, A., dkk. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 2012.
- Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training. 2024.
- Hadjon, P., M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- PMI. *Buku Pedoman Pelayanan Transfusi Darah*. 2015.
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

- Siswanto, S. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Soehardjo, A., H., dkk. *Rekrutmen Pendonor Darah*. Surabaya: Media Nusa Creative. 2019.
- Susanto, A., dkk. *Standar Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. 2018.
- Tarigan, S., F., N. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Surabaya: JDS Penerbitan dan Percetakan. 2022.

JURNAL

- Anggn Raeni, R. R. D., & Rizal, A. H. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, VI (3).
- Anjula, E. (2022). *Pengaruh Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Jalan Terhadap Kepuasan Pasien RSU Palang Biru Kutoarjo (Studi Kasus pada Pasien Poli Anak)*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, XXI (3).
- Barama, M. (2016). *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (5).
- Fitryadi, K., & Sutikno. (2016). *Pengenalan Jenis Golongan Darah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Perceptron*. Jurnal Masyarakat Informatika, VII (1).
- Koloay, R. N. S. (2016). *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (5).

PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 tentang

- Penempatan Biaya Pengganti
Pengolahan Darah
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Transfusi
Darah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pelayanan Darah
- Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan
Apoteker Indonesia Nomor:
014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022
tentang Penetapan Kode Etik Apoteker
Indonesia Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Daring.

INTERNET

- BPK RI. "UU No. 17 Tahun 2023" Agustus,
2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- CNN Indoneia. "Tiga Oknum PMI surabaya
Didakwa Jual-Beli Plasma
Konvalesen". cnnindonesia.com. 27
Oktober, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20211027100338-12-712945/tiga-oknum-pmi-surabaya-didakwa-jual-beli-plasma-konvalesen/amp>.

- Kemenkes. "Peringatan Hari Donor Sedunia".
yankes.kemkes.go.id. 16 Juni, 2023.
<https://yankes.kemkes.go.id/read/1188/peringatan-hari-donor-darah-sedunia-tahun-2023>.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. "Definisi
Sehat Menurut "World Health
Organization" (WHsO) Merumuskan
Dalam Cakupan Yang Sangat Luas
Yaitu "keadaan Yang...".
palangkaraya.go.id. 19 Maret, 2022.
<https://palangkaraya.go.id/definisi-sehat-menurut-world-health-organization-who-merumuskan-dalam-cakupan-yang-sangat-luas-yaitu-keadaan-yang/>.
- Pittara. "Transfusi Darah, Ini yang Harus
Anda Ketahui". alodokter.com. 3
Maret, 2023.
<https://www.alodokter.com/transfusi-darah-ini-yang-harus-anda-ketahui>.
- Rokom. "Kemenkes Dorong Penggunaan
Terapi Plasma Konvalesen Pada
Pasien COVID-19".
sehatnegeriku.kemkes.go.id. 19
Januari, 2021.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201210/5935955/kemenkes-dorong-penggunaan-terapi-plasma-konvalesen-pasien-covid-19/>.
- Umam. "Pengertian Barter dan Sejarahnya".
gramedia.com.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-barter-2/>.
- WHO. "Kesehatan dan Kesejahteraan".
who.int. 17 Juni, 2022,
<https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being>